



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang :

- a. bahwa atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Atambua kepada masyarakat, dikenakan tarif layanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas /Lembaga teknis yang berwenang adalah Dinas Kesehatan, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Dinas Perhubungan, atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, atau Badan Pendapatan Daerah.
5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan tetap menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
7. Objek retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visiste, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
23. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Jasa Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum berupa petunjuk teknis pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran, akses jalan masuk, dan yang sejenisnya, sewa menyewa aset pemerintah daerah dbidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

26. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat / tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
27. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat / benda yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran.
28. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
29. Lumpur Kakus adalah hasil sisa buangan manusia yang tertampung dalam septik tank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) Lampiran I huruf C di hapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa dikenakan kepada masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017 NOMOR 02.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 02/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Badan Layanan Umum Daerah adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua telah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua kepada masyarakat bukan merupakan retribusi melainkan tarif layanan dan berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA DAN PONDOK BERSALIN DESA

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
I	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN			
	TARIF RAWAT JALAN			
A.	Pemeriksaan dan Pengobatan :			
	1. Pelayanan KIA :			
	a. pengobatan	3,000	2,000	5,000
	b. pelayanan ANC	3,000	2,000	5,000
	c. MTBS	3,000	2,000	5,000
	2. Pelayanan Kesehatan Gigi :			
	a. tambal gigi :			
	a) tambal sementara;	6,000	4,000	10,000
	b) amalgam;	9,000	6,000	15,000
	c) tambal salikat ;	9,000	6,000	15,000
	b. pencabutan gigi :			
	a) pencabutan gigi sulung topical	6,000	4,000	10,000
	b) pencabutan gigi sulung dengan suntik	12,000	8,000	20,000
	c) pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah;	6,000	4,000	10,000
	d) pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	30,000	20,000	50,000
	c. pembersihan karang gigi per rahang	9,000	6,000	15,000
	d. insisi abses	9,000	6,000	15,000
	e. pulp capping	9,000	6,000	15,000
B.	Tindakan Medik dan Keperawatan			
	1. Operasi kecil :			
	a. luka tanpa jahitan;	3,000	2,000	5,000

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
	b. luka dengan jahitan 1 s/d 2	3,000	2,000	5,000
	c. luka dengan jahitan 3 s/d 5	4,500	3,000	7,500
	d. luka dengan jahitan 6 s/d 10	6,000	4,000	10,000
	e. luka dengan jahitan > 10	7,500	5,000	12,500
	f. khitanan / sirkumsisi	18,000	12,000	30,000
	g. pengangkatan kutil	6,000	4,000	10,000
	h. tindak daun telinga	6,000	4,000	10,000
	i. pengangkatan benda asing pada mata	9,000	6,000	15,000
	j. visum luar;	6,000	4,000	10,000
	k. perawatan luka.	6,000	4,000	10,000
	2. Persalinan Normal	360,000	240,000	600,000
	3. Pelayanan Keluarga Berencana :			
	a. KB suntik	3,000	2,000	5,000
	b. Pemasangan dan Pencabutan IUD	15,000	10,000	25,000
	c. Pemasangan dan Pencabutan IMPLANT	15,000	10,000	25,000
	C. Laboratorium Pelayanan :			
	1. Penyakit Menular			
	a. pemeriksaan darah malaria / parasitologi	4,500	3,000	7,500
	b. pemeriksaan Feses / tinja rutin	4,500	3,000	7,500
	c. pemeriksaan golongan darah	4,500	3,000	7,500
	d. pemeriksaan HB sahli	4,500	3,000	7,500
	e. pemeriksaan Filariasis	4,500	3,000	7,500
	f. pemeriksaan Mikrobiologi	4,500	3,000	7,500
	g. pemeriksaan Urin Rutin	4,500	3,000	7,500
	2. Penyakit Tidak Menular :			
	a. pemeriksaan gula darah	4,500	3,000	7,500
	b. pemeriksaan kolesterol	4,500	3,000	7,500
	c. pemeriksaan obesitas	4,500	3,000	7,500
	d. pemeriksaan trigliserida	4,500	3,000	7,500
	e. pemeriksaan kanker servix (IVA)	15,000	10,000	25,000
	f. krioterapi	90,000	60,000	150,000

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	2	3	4	6
D.	Pelayanan USG	4,500	3,000	7,500
II	PELAYANAN RAWAT INAP :			
	1. Visite Dokter Umum	6,000	4,000	10,000
	2. Konsul Dokter Umum	6,000	4,000	10,000
	3. Konsul Perawat / Bidan	4,500	3,000	7,500
	4. Perawatan ibu Nifas	15,000	10,000	25,000
	5. Perawatan Bayi baru Lahir	15,000	10,000	25,000
	6. Pemasangan Chatheter	9,000	6,000	15,000
	7. Pemasangan O2 per liter	1,200	800	2,000
	8. Pemasangan Infus	9,000	6,000	15,000
	9. Debridemen	6,000	4,000	10,000
	10. Rawat Luka	6,000	4,000	10,000
	11. Perawatan Luka bakar kurang dari 10 %	9,000	6,000	15,000
	12. Lavemen	6,000	4,000	10,000
	B. DIHAPUS			

C. DIHAPUS

